

**PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (Studi kasus No.1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel)**

**Severius Hulu¹, Diantota Simanjuntak², Josua O.I Limbong³, M.J.P.
Sagala, SH.,MS⁴**

**^{1,2,3} Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
E-mail:1996huluseverius@gmail.com**

Abstract

One of the Government's efforts in emphasizing the rampant money laundering criminal acts or money laundering is giving special attention in the aspect of proof. Proof of true or whether the accused did the Act of charged, became the most important part of the law of criminal procedure. In the perspective of the science of criminal, law is known for three (3) theories about the law of proof: the burden of proof on the prosecution, the burden of proof on the defendant, the burden of proof that was balanced. The relationship of the system of reverse proof is limited on human rights (human rights) not inverted evidentiary assas regardless of the history of the establishment of this principle in the prevention and eradication of the crime of money laundering which in fact this principle is applied also in the prevention and eradication of criminal acts of corruption.

Keywords: *Crime, Reverse Proof, money laundering.*

Latar Belakang Masalah

Kejahatan menurut hukum dapat dinyatakan sebagai perilaku yang merugikan terhadap kehidupan sosial atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman hidup bermasyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, bahkan semakin meningkat seiring dengan cara hidup manusia dan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pola dan ragam kejahatan muncul. Keadaan ini mendorong berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan tersebut yang salah satunya dengan menumbuhkan aturan pidana khusus untuk mendukung pelaksanaan dari hukum pidana umum. Salah satu kejahatan

yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana adalah kejahatan korupsi yang telah diatur dalam aturan hukum pidana khusus yaitu UU.No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Arti harafiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, penyimpangan dari kesucian dan menghina atau memfitnah. Pada tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Dengan dikeluarkannya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut sistem pembuktian terbalik terbatas, namun pada uu tersebut tidak mengatur secara tegas perlunya pembalikan beban pembuktian, akibatnya menimbulkan persepsi dan

interpretasi bagi para penegak hukum dan kemudian dikeluarkan lagi UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni berupa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terbatas dan Berimbang. Tindak pidana pencucian uang merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan pencucian uang. Dewasa ini istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang yang kotor yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Adapun tahap dari pencucian uang yaitu *placement*, tahap pertama pencucian uang, adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan. *Layering*, dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan hasil kejahatan itu dari sumbernya. *Integration*, pada tahap ini uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan objek pajak (*tax-able*). Salah satu wujud upaya pemerintah Indonesia dalam menekan maraknya tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* adalah memberi perhatian khusus dalam hal aspek pembuktian. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, menjadi bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini hak asasi manusia sangat

dipertaruhkan sebagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan berdasarkan alat-alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim padahal itutidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup dengan kebenaran formal perdata yang cukup dengan kebenaran formal. Dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian, yaitu: Pertama, beban Pembuktian pada Penuntut Umum. Penuntut umum tiada mempunyai hak tolak atas hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam requisitorinya. Kedua, beban Pembuktian pada terdakwa. Terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdawalah di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya teori beban pembuktian jenis ini dinamakan teori Pembalikan Beban Pembuktian (*Omkering van het Bewijslast atau Shifting of Burden of Proof/ Onus of Proof*). Ketiga, beban pembuktian berimbang, Konkretisasi asas ini baik Penuntut Umum maupun terdakwa atau Penasihat Hukumnya saling membuktikan di depan

persidangan. Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menganut adanya dua sistem pembuktian yaitu "sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang" dan "system negative" sebagaimana ketentuan KUHAP. Dan untuk unsur-unsur lainnya dari tindak pidana tersebut beban pembuktiannya berada di Jaksa Penuntut Umum. Pada prakteknya sistem pembuktian terbalik yang ditetapkan tidak menggunakan asas praduga bersalah secara mutlak, tetapi secara terbatas dan berimbang dimana di satu sisi terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang. Jadi dalam pelaksanaannya sistem pembuktian terbalik tidak dijalankan secara murni dengan menggunakan asas praduga bersalah secara mutlak yang mengharuskan si tersangka atau terdakwa yang diwajibkan untuk melakukan pembuktian bahwa ia tidak bersalah namun hanya terbatas pada asal usul Harta Kekayaan yang dicurigai merupakan hasil dari tindak pidana. Dengan adanya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang inimerupakan suatu tindak pidana pencucian uang yang dapat dicegah atau diberantas melalui kriminalisasi atas semua perbuatan di dalam setiap tahap proses pencucian uang. Dengan dilakukan layering yaitu memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan asal usul dana, akan

menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul jika harta kekayaan tersebut menggunakan harta kekayaan

Integration yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer atau sehingga seolah-olah hal tersebut menjadi harta kekayaan yang halal *clean money* untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan tersebut. Pemeriksaan tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya

Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan diatas masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Sistem pembuktian terbalik di Indonesia?

Bagaimana Penerapan pembuktian terbalik pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Studi Kasus Putusan No:1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sistem pembuktian terbalik di negara indonesia. Untuk

mengetahui penerapan pembuktian terbalik pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan Studi Kasus Putusan No. : 1252/Pid.B/2010/Pn.Jkt.Sel.1

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dan akan diperoleh dari penulis Skripsi ini adalah :

1. Manfaat teoritis menambah wawasan, serta memberikan informasi ilmu pengetahuan dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan sistem pembuktian terbalik khususnya dalam tindak pidana pencucian uang. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas dan aparat penegak hukum tentang ketentuan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan pembuktian terbalik. Memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai sistem pembuktian terbalik yang di terapkan di negara indonesia saat ini.

2. Manfaat praktis dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum dalam praktik pengambilan kebijakan khususnya dalam menangani masalah pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang. Dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun kedalam masyarakatnantinya.Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang di teliti sebagai

bahan kajian akademik dalam bidang ilmu hukum terhadap perkara tindak pidana pencucian uang.

Kerangka Teori dan Konsepsi

Tujuan dari kerangka teori adalah untuk mencari dan menerapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara, bukan semata-mata hanya mencari kesalahan seseorang, diajukan atau dipertahankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Menurut Sasongko dan Lely Rosita, pengertian sistem pembuktian terbalik adalah penganturan tentang alat-alat bukti dan bagaimana alat-alat bukti tersebut itu dipergunakan dan tentang bagaimana hakim harus dapat membentuknya keyakinannya.

Metode Penelitian

Adapun dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada ketentuan peraturan Undang-undang yang berlaku, serta melakukan survei lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Sumber bahan hukum

Sumber penelitian ini diambil melalui data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh diluar koresponden dalam arti bahwa data yang diperoleh adalah data yang tidak langsung, yang dapat dibagi antara lain:

a) Bahan hukum primer ini adalah berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan maupun undang-undang yang telah berlaku di Indonesia. Yang dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum

b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan merupakan Acara Pidana. bahan pendukung dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis mengambil bahan hukum sekunder dari studi kepustakaan, seperti mengumpulkan data dari *Library*, literatur yang terdiri dari buku-buku yang terkait dan internet.

Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelitian terhadap objek yang berkaitan dengan permasalahan berupa mengumpulkan data, menganalisis, mempelajari buku-buku dan perundang-undangan yang terkait serta melakukan perbandingan terhadap hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.

Analisa Data

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua pertanyaan tentang **“PENERAPAN**

SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi kasus No.1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel)”.

Teknik analisis data ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis dengan akan dilakukan analisis untuk membuat suatu kesimpulan dan dapat memberikan suatu pemecahan dari masalah yang dikaji.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Pembuktian

Menurut M.Yahya Harahap mengatakan bahwa: “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan sesuatu peristiwa. Menurut R. Supomo menjabarkan bahwa pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas ialah: membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Untuk itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibentuk oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan. Dari uraian diatas secara umum dapat

disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat buktitersebut dipergunakan, diajukan, ataupun dipertahankan, sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Teori Pembuktian

Dalam pembuktian perkara pidana pada umumnya dan khususnya delik korupsi, diterapkan KUHP. Sedangkan dalam pemeriksaan delik korupsi selain diterapkan KUHP, diterapkan juga sekelumit hukum acara pidana, yaitu pada Bab IV terdiri atas pasal 25 sampai dengan pasal 40 dari UU No. 31 Tahun 1999. Ada beberapa teori atau sistem pembuktian, yakni

Teori Tradisionil

Beberapamenyebutkan ada beberapa teori tentang pembuktian yang tradisionil, yakni: teori negatif mengatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yangdilakukan oleh terdakwa. Teori ini dianut oleh HIR, sebagai ternyata dalam pasal 294HIR ayat (1), yang pada dasarnya ialah: keharusan adanya keyakinan hakim, dan keyakinan itu didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah. Teori positif mengatakan bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Dan jika bukti minimum itu didapatkan, bahkan hakim diwajibkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa titik berat dari ajaran ini

ialah positivitas. Teori ini tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan hakim dan terkesan hakim sangat bersifat subjektif. Menurut teori ini sudah dianggap cukup bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini, hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apakah keadaan harus dianggap telah terbukti. Dasar pertimbangannya menggunakan pikiran secara logika dengan memakai silogisme, yakni premise mayor, premise minor dan konklusio, sebagai hasil penarikan pikiran dan logika. Sistem penjatuhan pidana tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut perundang-undangan. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit pengawasan. Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijstheorie*) dalam teori ini, undang-undang menetapkan alat bukti mana yang dapat dipakai oleh hakim, dan cara bagaimana hakim mempergunakan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat itu sedemikian rupa. Jika alat-alat bukti ini sudah dipakai secara yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti, walaupun hakim mungkin berkeyakinan bahwa yang harus

dianggap terbukti itu tidak benar. Sebaliknya, jika tidak dipenuhi cara-cara mempergunakan alat-alat bukti, meskipun mungkin hakim berkeyakinan bahwa keadaan itu benar-benar terjadi, maka dikesampingkanlah sama sekali keyakinan hakim tentang terbukti atau tidaknya sesuatu hal. Kelemahan pada sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesaksian perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip Hukum Acara Pidana bahwa putusan harus didasarkan atas kebenaran. Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) Teori ini juga dianut oleh (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHP dan (*Herziene Inlands Reglement*) HIR, dalam teori ini dinyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah menurut undang-undang disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*la conviction raisonnee*) Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Dalam teori ini juga disebutkan pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*). Teori pembuktian

terbalik merupakan suatu teori yang membebaskan pembuktian kepada terdakwa atau dengan kata lain terdakwa wajib membuktikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan, pelanggaran atau kejahatan seperti apa yang disangkakan oleh Penuntut Umum.

Alat Bukti dan Kekuatan

Pembuktian Alat-Alat Bukti

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP disebutkan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan ditentukan secara *limitatif*. Di luar dari alat bukti tersebut, tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa. Yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai "kekuatan pembuktian" hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHP, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Alat Bukti Keterangan Saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Pengertian saksi sendiri yang dapat kita lihat dalam Pasal 1 KUHP (26) yaitu: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

sendiri dan ia alami sendiri". Dalam hokum acara pidana, prihal keterangan saksi penjelasannya tercantum dalam Pasal 1 (27) dan Pasal 185 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Pada hakekatnya, semua orang dapat menjadi saksi namun demikian, ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang mengatakan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara dari terdakwa atau yang berusaha bersama-sama sebagai terdakwa. Selanjutnya dalam pasal 171 KUHAP juga menambahkan pengecualian untuk memberi kesaksian dibawah sumpah.

Alat Bukti Keterangan Ahli

Agar tugas tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan-keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengalaman dan berpengalaman khusus. Melihat letak urutnya, pembuat undang-undang menilai keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Mungkin pembuat undang-undang

menyadari, sudah tidak dapat dipungkiri lagi, pada saat perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi setidaknya membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita untuk mengimbanginya dengan kualitas metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian. Untuk lebih jelasnya kita dapat menjajaki lebih jauh dengan melihat bunyi dari pasal 1 angka 28 pasal ini memberikan pengertian apa yang disebut keterangan ahli yaitu, keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Melihat bunyi pasal 1 angka 28, membuat pengertian: keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang dapat memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya di dalam suatu perkara pidana yang diperiksanya yaitu maksud dari keterangan khusus dari ahli yaitu agar di dalam perkara pidana yang sedang diperiksa menjadi terang demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan Pasal 120 (1) KUHAP.

Alat Bukti Surat

Definisi surat adalah surat-surat adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Selanjutnya

bukti surat adalah suatu benda (bisa berupa kertas, kayu, daun lontar, dan yang sejenis) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat). Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 187, yang bunyinya surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karenanya merupakan kesimpulan yang dihubungkan dan disesuaikan dengan alat bukti lainnya, hal ini dapat kita lihat dari definisi alat bukti petunjuk yang terdapat pada Pasal 188 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan terdakwa. Berdasarkan perihal penggunaan alat bukti petunjuk ditentukan oleh faktor-faktor kemampuan individu

hakim untuk dapat melahirkan kesimpulan atau persangkaan atau tidak. **Alat Bukti Keterangan Terdakwa**

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP. Penempatan pada urutan terakhir inilah yang menjadi salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan sesudah pemeriksaan keterangan saksi. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat mengaku ia yang melakukan delik dan mengaku ia bersalah. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa. Suatu penyangkalan terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat dijadikan bukti. Tetapi suatu hal yang jelas berbeda antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan pengakuan terdakwa ialah bahwa tersebut keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaannya namun tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti dalam KUHAP Pasal 189.

Pengertian tentang Penuntut Umum tertuang dalam Pasal 1 angka 6

KUHAP yang dijelaskan sebagai berikut :“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum. Berkaitan dengan hal tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum adalah suatu cara untuk memahami arti atau makna dari suatu bahasa dalam undang-undang serta tujuan dari bahasa dalam undang-undang tersebut sehingga jelaslah makna yang terkandung serta tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari pembuat undang-undang. Penafsiran hukum sangatlah penting untuk menerapkan hukum itu sendiri sehingga dapat berlaku universal dan dapat di terima oleh masyarakat luas. Pada masa sekarang ini penafsiran hukum sering dijadikan alat oleh oknum-oknum untuk mencapai kepentingan-kepentingan pribadi. Beberapa metode yang digunakan untuk menafsirkan hukum itu sendiri adalah sebagai berikut, Penafsiran Gramatikal ialah penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata. Kata-kata dan bahasa merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya, oleh karena itu untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh undang-undang maka para penegak hukum harus menafsirkan kata-kata didalam suatu undang-undang tersebut. Disamping arti kata-kata itu sendiri dalam penafsiran kata-kata itu harus dihubungkan dengan susunan

kalimat-kalimat dan dengan peraturan-peraturan lain. Penafsiran Historis Penafsiran cara ini adalah meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. Tiap ketentuan undang-undang mempunyai sejarah tersendiri dimana dari sejarah tersebut penegak hukum mengetahui maksud dari pembuatnya. Penafsiran Historis ini dibagi dalam 2 macam yaitu Penafsiran menurut sejarah pembuatan undang-undang (*wetshistorische interpretatie*) yang dinamakan juga penafsiran sempit dan hanya menyelidiki apakah maksud pembuat undang-undang dalam menetapkan peraturan perundang-undangan itu atau siapa yang membuat rancangan untuk undang-undang, apa dasar-dasarnya dan sebagainya sehingga undang-undang itu ditetapkan secara resmi. Apabila penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan itu mengambil asas-asas dari sistem hukum terdahulu atau dari sistem hukum lain, maka penegak hukum menafsirkan menurut sejarah terbentuknya undang-undang terlebih dahulu dan kemudian baru diadakan penelitian menurut sejarah hukum. Penafsiran Sistematis ialah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan yang lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan sehingga kita mengerti apa yang dimaksud. Penafsiran Sosiologis atau Penafsiran Teleologis ialah penafsiran yang

disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Penafsiran Otentik, ialah penafsiran secara resmi yang dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri atau oleh instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak boleh oleh siapapun dan pihak manapun yang bersifat subyektif. Penafsiran Perbandingan ialah suatu penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, dan antara hukum nasional dengan hukum kolonial, dimana sistem dan nilai hukumnya memiliki perbedaan tersendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dirumuskan kesimpulan bahwa pembuktian unsur tindak pidana pencucian uang khususnya unsur harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010, tidak dapat dibuktikan jikalau tindak pidana asalnya tidak dibuktikan terlebih dahulu, tindak pidana asalnya tidak didakwakan secara bersamaan dengan tindak pidana pencucian uang.

Saran

Dalam proses persidangan perkara pencucian uang putusan hakim harus berpedoman pada pasal 183 KUHAP yaitu, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

terdakwa yang melakukannya. Dalam upaya pencegahan pencucian uang di Indonesia dibutuhkan partisipasi masyarakat seperti misalnya bank yang memperketat aliran dana para nasabah dan ketegasan dalam mengaplikasikan ketentuan perundang-undangan oleh para penegak hukum bagi siapapun yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2005, *Hukum acara Pidana indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Adami Chazawi , *Pelajaran hokum pidana I Edisi I*
- Aziz Syamsudin, 2001, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika
- Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- E.Y.Kanter S.H., dan S.R Sianturi, 2002 *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya.*
- Hari Sasongko dan Lely Rosita, 1999, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Wijaya
- undang-undang pemberantas korupsi no. 20 tahun 2001 undang – undang tindak pidana pencucian uang no.15. tahun 2003 Kitab undang undang hukum Acara Pidana.
- http://www.bi.go.id/web/id/perbanka_n/prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang
- http://pustakajuanda35.wordpress.com/Modul_1_Rezim_anti_pencucian_uang_dan_pendanaan_terorisme_di_indonesia.

M.YahyaHarahap, 2002, Sutan Remy Sjahdeini, 2007,*Seluk
PembahasanPermasalahan Dan Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang
Penerapan KUHAP Penyidikan Dan dan PembiayaanTerorisme*,Jakarta:
Penuntutan,Jakarta: SinarGrafika Pustaka Utama
TaufiqulHulam,2002, Undang-Undang, No. 25 Tahun 2003
reaktualisasialatbuktites TentangTindakPidanaPencucianUang
DN,Yogyakarta:Uii Press